

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2007. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang diatur langsung oleh Undang-Undang, salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh rakyat adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Pemerintah dalam hal ini mengatur beberapa komponen yang menjadi pajak daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 12, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah (Langgeng dan Krisdiyawati, 2017).

Jumlah kendaraan bermotor semakin tahun semakin bertambah dengan bertambahnya kendaraan bermotor disetiap tahunnya mengakibatkan semakin meningkatnya pula jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hal ini

dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang tercatat dalam badan statistika kota Bandar Lampung sebagai berikut Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun (Dalam Unit)

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil	187.371	206.353	257.972	271.216	274.7652
Penumpang					
Bus	26.494	26.622	28.888	29.740	29.840
Truk	142.081	149.976	163.821	171.030	172.688
Sepeda Motor	2.760.556	2.884.622	3.058.479	3.187.035	3.229.304

*(Sumber Badan Pusat Statistik)*

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Karena dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor diharapkan pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah semakin meningkat pula. Namun jika ditinjau dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak kota Bandar Lampung tidak pernah mencapai target, hal ini tentu didasari oleh tingkat pembayaran pajak oleh masyarakat.

Dasar kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan. (Susanti, 2018).

Pengetahuan pajak, pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan dalam diri wajib pajak akan membantu wajib pajak untuk mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Cong dan Agoes, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agoes (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Langgeng dan Krisdiyawati (2017) dengan simpulan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan masih belum adanya hasil yang konsisten.

Kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik pada diri seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas tanpa paksaan (Agustin dan Putra, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Putra (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agoes (2019) dengan simpulan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan masih belum adanya hasil yang konsisten.

Sanksi Perpajakan. Menurut Muhamad, *et al.* (2019) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan sanksi perpajakan dikenal dengan dua macam yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Suatu ancaman berupa pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Putra (2019) dengan simpulan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga masih ada hasil yang belum konsisten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Menganalisis secara empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung.
2. Menganalisis secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung.
3. Menganalisis secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung.

#### **1.4. Kontribusi**

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Secara teoristis

- 1) Untuk digunakan sebagai bahan literatur atau referensi pada penelitian-penelitian yang akan datang mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan masyarakat dan sosialisasi aturan terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Menambah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca dibidang keilmuan perpajakan, khususnya di bidang pajak Kendaraan Bermotor.

b) Secara Praktis

1) Bagi praktisi


Bahan informasi bagi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung untuk memungkinkan optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkesinambungan, bertahap dan berkelanjutan.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar sarjana terapan di Politeknik Negeri Lampung, Jurusan ekonomi dan bisnis, Program studi D4 Akuntansi Perpajakan.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Teori

#### 2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang no 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lembaga pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Pajak Penghasilan (PPh).
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk perkebunan, perhutanan, dan Pertambangan.

Berbeda dengan pajak pusat pajak daerah merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota. Hasil dari pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Proses administrasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat yang membayar retribusi akan mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pada setiap bagian memiliki jenisnya masing-masing, jenis pajak yang dikelola pada tingkat provinsi yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
4. Pajak Rokok.
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Pajak yang dikelola pada tingkat kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Hiburan.
3. Pajak Restoran.
4. Pajak Parkir.
5. Pajak Reklame.
6. Pajak Penerangan Jalan.
7. Pajak Air Tanah.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
9. Pajak Perolehan atas Tanah atau Bangunan.
10. Pajak Sarang Burung Walet.
11. Pajak Bumi dan Bangunan.



Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber pendapatan bagi suatu daerah demi menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini diatur didalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun terdapat beberapa perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Balas jasa pajak bersifat tidak langsung, sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata.
2. Pajak merupakan pungutan yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara, sedangkan retribusi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan daerah.
3. Objek pada pajak berupa penghasilan, kendaraan bermotor, barang mewah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan pada retribusi adalah orang-orang tertentu yang memanfaatkan jasa pemerintah seperti pelayanan kesehatan, terminal, dan pelayanan pasar.
4. Tujuan pajak untuk mennejahterakan masyarakat, sedangkan retribusi memberikan jasa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Menurut undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor, mobil atau kendaraan beroda lainnya. Subjek pajak dari kendaraan bermotor merupakan orang pribadi dan badan atau perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor
2. Kendaraan beroda dengan gandengannya seperti yang dimaksud adalah: motor, mobil, truk, bis dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7. (R. A. V. Y. Sari dan Susanti, 2015).

### **2.1.2. Pengetahuan Pajak**

Menurut Cong dan Agoes (2019), pengetahuan pajak adalah kemampuan dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan merupakan informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan, dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Karena dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Ilhamsyah, *et al.* 2016).

Menurut Ilhamsyah, *et al.* (2016), hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai sarana administrasi perpajakan.
2. Pengetahuan serta pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP (Penghasilan Kena Pajak), PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
5. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan.

### **2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ilhamsyah, *et al.* 2016).

Menurut Langgeng dan Krisdiyawati (2017), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dari diri wajib pajak untuk membayar

kewajibannya, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar.

Terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak sangat merugikan negara (Ilhamsyah, et al. 2016).

#### **2.1.4. Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor penting untuk memberi pelajaran terhadap wajib pajak yang tidak patuh pada aturan-aturan perpajakan. Sanksi pajak yang tidak tegas membuat wajib pajak menjadi meremehkan aturan-aturan perpajakan. Kondisi tersebut membuat wajib pajak berani untuk membayar pajak lima (5) tahunan sekali atau tidak membayar sama sekali (Cong dan Agoes, 2019).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari, et al. 2013).

Dalam perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan penjara (Lestari, et al. 2018).

#### **2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam perpajakan aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Jadi dapat disimpulkan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak. Ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara (Anam, et al. 2018). Agustin dan Putra (2019) berpendapat, kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya secara

disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku serta tidak melanggar aturan perpajakan.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindak penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia sendiri menganut Official Assessment System, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari sistem ini (Langgeng dan Krisdiyawati, 2017).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, didasari pada beberapa penelitian berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu


No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor(Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul) Dewi Kusuma Wardani* Rumiyatun, 2017	Independen X1= pengetahuan wajib pajak X2= kesadaran wajib pajak, X3=sanksi pajak kendaraan bermotor X4=sistem samsat drive thru  Dependen Y=kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1)X1 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y. 2) X2 berpengaruh positif terhadap Y 3) X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 4) X4 berpengaruh signifikan terhadap Y.
2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak Ni Putu Mita Ardiyanti dan Ni Luh Supadm, 2020	Independen X1=pengetahuan perpajakan. X2=sosialisasi perpajakan X3=penerapan layanan samsat keliling.  Dependen Y=kepatuhan wajib pajak	1) X1 berpengaruh positif terhadap Y 2) X2 berpengaruh positif terhadap Y 3) X3 berpengaruh positif terhadap Y

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur) Mochamad Annas Nasrudin Siregar, Sulistyowati, S. E., M. Ak. 2020	Independen X1=Pengaruh Pengetahuan Perpajakan X2=Kesadaran Wajib Pajak X3=Kualitas Pelayanan X4=Sanksi Perpajakan X5=Penerapan E Samsat.  Dependen Y=Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1) X1 berpengaruh positif terhadap Y. 2) X2 berpengaruh positif terhadap Y 3) X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 4) X4 berpengaruh positif terhadap Y. 5) X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y
4	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Anis Syamsu Rizal 2019	Independen X1=Pengetahuan Wajib Pajak X2=Kesadaran Wajib Pajak. X3=Sanksi Pajak X4=Sistem Samsat Drive Thru. Dependen Y=Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1) X1 berpengaruh positif terhadap Y. 2) X2 berpengaruh positif terhadap Y. 3) X3 berpengaruh negatif terhadap Y. 4) X4 berpengaruh positif terhadap Y. 5) X5 berpengaruh positif terhadap Y.
5	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cikokol Kota Tangerang) Hendra Faqihuddin Rahmawan Nora Hilma Primasari, 2018	Independen X1=Pengetahuan Wajib Pajak X2=Kesadaran Wajib Pajak X3=Kualitas Pelayanan X4=Sosialisasi Perpajakan X5=Sanksi Perpajakan.  Dependen Y=kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1) X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 2) X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. 3) X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. 4) X4 berpengaruh signifikan terhadap Y. 5) X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pengaruh Pengetahuan Perpajakn, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa.Hairul Amri, Diah Intan Syahfitri, 2020	Independen X1=Pengetahuan Perpajakn X2=Sosialisasi Perpajakan X3=Kesadaran Pajak X4=Sanksi Pajak  Dependen Y=Kepatuhan Wajib Pajak	1) X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. 2) X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 3) X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. 4) X4 berpengaruh signifikan terhadap Y
7	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. Ni Putu Mita Ardiyanti, Ni Luh Supadmi, 2020.	Independen X1=pengetahuan perpajakan X2=sosialisasi perpajakan X3=penerapan layanan SAMSAT keliling  Dependen Y=Kepatuhan Wajib Pajak.	1) X1 berpengaruh positif terhadap Y. 2) X2 berpengaruh positif terhadap Y. 3) X3 berpengaruh positif terhadap Y.

### 2.3 Model Penelitian

Model penelitian adalah kontruksi kerangka pemikiran atau kontruksi kerangka teoritis yang diragakan dalam bentuk diagram dan atau persamaan-persamaan matematik tertentu yang menampilkan: a).jumlah variabel yang diteliti, b).prediksi tentang pola hubungan antar variabel, c).Dekomposisi hubungan antar variabel, dan d).jumlah parameter yang diestimasi. Model penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2, Model Penelitian

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung**

Pengetahuan pajak merupakan hal yang penting dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap pembangunan dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan serta pemahaman seseorang tentang pajak, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah “Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT”. Siti Resmi (2009:22)

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **2.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya untuk membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Pentingnya kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara. Wajib pajak diwajibkan untuk sadar dalam membayar pajak. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dengan tertib dan tepat waktu, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut

pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2010:141)

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **2.4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi perpajakan adalah salah satu alat pemerintah untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka setiap wajib pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undang perpajakan akan mendapatkan hukuman sehingga wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” Mardiasmo (2006:39).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**